



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)
antara
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
SMKS PGRI 6 MALANG



tentang
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1.3.50/UN32.4.5.2.5/KS/2024
Nomor : 5.6.86/MOU/SMKS PGRI 6 MLG/V/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu** (1) bulan **Maret** (3) tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi FEB UM
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **Anna Rofiah, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Janti Sel., Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKS PGRI 6 MALANG selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mengirimkan Dosen dan Mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat, peserta dan bahan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau merupakan kolaborasi **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.
5. **PIHAK KESATU** membiayai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan **PIHAK KEDUA** menyediakan pembiayaan berupa *in-kind* senilai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dalam bentuk fasilitas berupa gedung, ruang kelas, peralatan laboratorium atau sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
7. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.



Demikian *Implementation of Agreement* (IA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005042002

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
SATS PGRI 6 MALANG



Anna Rofiah, S.Pd.
NPA. 131 905 00941

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001